



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2014/PA Lbg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai pengugat;
m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Lebong, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di dalam wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan pengugat;

Telah mendengar keterangan pihak pengugat dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 17/Pdt.G/2014/PA Lbg tanggal 7 April 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pengugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Desa Bumi sari pada tanggal 28 Februari 1999 dengan wali nikah



Ayah kandung penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 16 Desember 2004;

2. Bahwa, status pernikahan antara penggugat dan tergugat perawan dan duda, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafaz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK KE 1, perempuan (lahir tanggal 28 Juni 2000)
 - ANAK KE 2, laki-laki (lahir tanggal 09 Agustus 2003)
 - ANAK KE 3, laki-laki (lahir tanggal 28 Februari 2007)

ketiga anak tersebut ikut dengan penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa Bumi Sari selama lebih kurang satu minggu, kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Desa Kampung Muara Aman lebih kurang 2 bulan, selanjutnya penggugat dan tergugat sering berpindah tempat tinggal



dan terakhir penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Desa Tunggang sampai pisah tempat tinggal pada tanggal 14 Januari 2013;

5. Bahwa, setelah berpisah selama 1 tahun lebih antara penggugat dan tergugat tidak bertemu;
6. Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2007 antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
 - Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Faktor ekonomi keluarga, tergugat sering berhutang terhadap banyak orang;
 - Tergugat sering berjudi;
7. Bahwa, karena faktor-faktor tersebut pada poin 6 penggugat dan tergugat sering bertengkar dan tergugat selalu menggunakan kekerasan fisik dengan cara memukul penggugat, selanjutnya penggugat pernah membuat laporan KDRT ke Polsek Lebong Utara pada tanggal 12 Maret 2010 dan berhasil didamaikan pada tanggal 28 Juli 2010;
8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Januari 2013 yang disebabkan sikap tergugat kepada penggugat yang saling acuh sejak kejadian sebelumnya dan tergugat sudah tidak



perduli lagi terhadap penggugat dan anak-anak kemudian tergugat meninggalkan penggugat sepengetahuan penggugat;

9. Bahwa, pada tanggal 25 Februari 2013 tergugat telah memberikan surat talak kepada penggugat yang dikirim melalui Kepala Desa Tunggang;

10. Bahwa, selama tergugat meninggalkan penggugat 1 tahun 3 bulan tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

11. Bahwa dengan tindakan tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada poin angka 2 dan 4;

12. Bahwa, status penggugat sebagai PNS daerah kabupaten Lebong untuk melangsungkan proses perceraian dengan tergugat telah mendapat surat izin dari Bupati Lebong Nomor NONMR tentang pemberian izin perceraian tanggal 11 Maret 2014;

13. Bahwa, atas perlakuan tergugat tersebut penggugat tidak ridha dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan tergugat dan penggugat sanggup membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

14. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, oleh karena itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk;

PRIMER :

a. Mengabulkan gugatan penggugat;



- b. Menyatakan tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4;
- c. Menetapkan jatuh talak 1 khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 17/Pdt.G/2014/PA Lbg tanggal 23 April 2014 dan 26 Juni 2014 telah dipanggil dengan sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, penggugat telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor NONMR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggang 5 April 2014 yang menyatakan tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilakukan prosedur mediasi karena ketidakhadiran tergugat namun demikian majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati penggugat agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa, penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin perceraian dari Bupati Lebong Nomor NONMR tentang pemberian izin perceraian tanggal 11 Maret 2014;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tambahan keterangan yang selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 16 Desember 2004, bukti (P.1);

II. Saksi:

1. SAKSI I, bersumpah:

- Bahwa, saksi adalah tetangga/orang dekat penggugat yang mengenal penggugat dan tergugat setelah penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu tergugat tidak pernah pulang ke rumah tempat kediaman bersama penggugat dan tergugat, sebabnya saksi tidak mengetahui;



- Bahwa, sejak hidup berpisah antara penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi telah menasehati penggugat dan tergugat agar sabar dan rukun lagi, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, bersumpah;

- Bahwa, saksi adalah teman dekat penggugat;
- Bahwa, saksi hadir dan mendengar tergugat membaca sumpah taklik talak pada saat penggugat dan tergugat menikah dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun lalu tergugat tidak pernah pulang ke rumah tempat kediaman bersama penggugat dan tergugat, sebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara penggugat dengan tergugat tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi telah menasehati penggugat dan tergugat agar sabar dan rukun lagi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat membenarkannya;

Bahwa, pihak penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa majelis telah mengupayakan damai dengan menasehati penggugat agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dan untuk menguatkan dalilnya tersebut penggugat telah pula mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 16 Desember 2004, bukti (P.1) dengan demikian bukti tersebut merupakan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat dan keterangan tergugat serta diperkuat oleh bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa penggugat adalah suami sah tergugat, sehingga penggugat dan tergugat berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Lebong Nomor NONMR tentang Pemberian Izin Perceraian an. Penggugat tanggal 11 Maret 2014 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), oleh karenanya perceraian yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah melampirkan Surat Keterangan Ghaib Nomor NONMR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggang 5 April 2014 yang menyatakan tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan demikian sesuai pasal 20 ayat 2 dan pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 panggilan tergugat dilaksanakan melalui Radio Lebong Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat selama 3 bulan, sehingga tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua) yang berbunyi “atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya” dan angka 4 yang berbunyi “ atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya” dan penggugat tidak ridho atas perbuatan tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab tergugat tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut, sehingga dengan tidak datangnya tergugat tersebut menurut hukum tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa saksi penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) telah memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpahnya masing-masing, keterangan mana saling bersesuaian yang pada pokoknya adalah bahwa saksi mengetahui rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah tidak harmonis, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui dan tergugat pula pergi meninggalkan penggugat sejak lebih 1 tahun 6 bulan lalu serta sejak itu tergugat tidak pernah pulang atau menghubungi penggugat lagi. Selain itu saksi telah pula menasehati penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, sedangkan hubungan saksi dengan para pihak merupakan *lex specialis* derogat *lex generalis* (vide, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian (vide, pasal 308 dan 309 RBg);



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkan, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan yang dapat dijadikan dasar meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat yaitu antara penggugat dan tergugat telah tidak harmonis sebab tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua) yang berbunyi “atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya” dan angka 4 yang berbunyi “ atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya”;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh Surat Keterangan Ghaib Nomor NONMR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggang 5 April 2014 majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama lebih 1 tahun 6 bulan, sebab tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tanggal 25 Februari 2013 dan sejak saat itu tergugat telah tidak peduli terhadap penggugat sebab tergugat tidak pernah pulang dan atau mengirim kabar dan atau nafkah kepada penggugat, sehingga dalil penggugat bahwa tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) terbukti;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian tersebut diatas majelis berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran taklik talak sebagaimana pasal 45 ayat (1) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu majelis hakim dalam hal ini mengabulkan gugatan penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tahap akhir persidangan penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan tergugat dan hanya mohon putusan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terbukti bahwa tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 (dua) dan 4 (empat) yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, maka berdasarkan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk bercerai dengan dalil pelanggaran taklik talak telah terpenuhi, dan penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebusan atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka perkara ini patut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat dengan alasan sebagaimana terurai diatas, maka majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sesuai dengan buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak adalah "Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan, syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menyatakan jatuh talak satu khul'i tergugat terhadap penggugat dengan iwadh berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirim salinan putusan ini tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong, untuk mencatat perceraian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Pengadilan Agama Lebong di Lebong tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan 22 Syawal 1435 Hijriyah dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Muhammad Yuzar, S.H sebagai Ketua Majelis, H.Saik, S.Ag.,M.H, dan Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gustina Chairani, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Yuzar, S.Ag.,S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.Saik, S.Ag.,M.H

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat	Rp..000,-
4. Biaya panggilan tergugat	Rp..000,-
5. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp.286.000,-
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)	

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong untuk memberitahukan putusan ini kepada tergugat dan memerintahkan pula agar kepada tergugat dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan ini telah diberitahukan kepada tergugat pada tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)